

# **Penerapan Aspek Berkelanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

Hafizianor  
Dosen Fakultas Kehutanan ULM

## **ABSTRAK**

Pengadaan barang/jasa sangat diperlukan untuk kegiatan pemerintahan baik pemerintahan di pusat maupun di daerah. Pengadaan barang/jasa harus diatur dengan transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang sudah ditetapkan agar pengadaannya bisa berjalan dengan efektif dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa membantu pemerintah dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan juga peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan penting demi melaksanakan pembangunan dan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa kepada Umum Pasal 1 menyatakan bahwa pengadaan berkelanjutan mengandung makna pengadaan dimaksud memiliki nilai manfaat bukan saja untuk pemerintah tapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sepanjang siklus penggunaannya. Agar aspek pengadaan berkelanjutan bisa terwujud dan terus berkembang di kalangan pemerintahan maka dengan regulasi-regulasi yang sudah ada perlu terus diinternalisasi melalui pengembangan kapasitas pelaku pengadaan barang/jasa. Proses internalisasi aspek pengadaan berkelanjutan salah satunya adalah menerapkan pengadaan yang ramah lingkungan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa.

**Kata Kunci:** Pengadaan, Berkelanjutan, Barang/Jasa, Ramah Lingkungan

## **A. PENDAHULUAN**

Pengadaan barang/jasa sangat diperlukan untuk kegiatan pemerintahan baik pemerintahan di pusat maupun di daerah. Pemerintah memanfaatkan barang/jasa tersebut untuk kegiatan pembangunan. Barang/jasa yang dibutuhkan tidak selalu disediakan oleh pemerintah itu sendiri tapi juga bisa oleh swasta. Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Semua kegiatan pemerintah untuk pengadaan barang/jasa terutama yang berhubungan dengan pengeluaran uang dari kas negara baik itu dari APBD maupun APBN harus dilakukan dengan seksama dan dengan penuh kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan barang/jasa oleh pemerintah sangatlah penting mengingat pengadaan tersebut menggunakan keuangan negara.

Pengadaan barang/jasa harus diatur dengan transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang sudah ditetapkan agar pengadaannya bisa berjalan dengan efektif dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa membantu pemerintah dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan juga peningkatan peran

masyarakat dalam pembangunan. Pengadaan barang/jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan penting demi melaksanakan pembangunan dan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Maka untuk itu pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pengadaan berkelanjutan atau sustainable public procurement. Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud terdiri atas aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut. Aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman. Aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa kepada Umum Pasal 1 menyatakan bahwa pengadaan berkelanjutan mengandung makna pengadaan dimaksud memiliki nilai manfaat bukan saja untuk pemerintah tapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sepanjang siklus penggunaannya. Hal ini juga sejalan dengan definisi *Sustainable Public Procurement* (SPP) dari United Nation Environment Programme (UNEP) yang menyatakan SPP adalah sebuah proses dimana pengadaan barang/jasa diseluruh siklus penggunaannya tidak hanya bermanfaat untuk pemerintah/organisasi publik tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan. Agar aspek pengadaan berkelanjutan bisa terwujud dan terus berkembang di kalangan pemerintahan maka dengan regulasi-regulasi yang sudah ada perlu terus diinternalisasi melalui pengembangan kapasitas pelaku pengadaan barang/jasa.

Proses internalisasi aspek pengadaan berkelanjutan salah satunya adalah menerapkan pengadaan yang ramah lingkungan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa. Untuk itu sangat penting menunjukkan dasar-dasar substansi dan filosofis penerapan aspek ramah lingkungan sesuai tahapan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan seluruh turunannya.

## **B. Penerapan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan Pada Proses Persiapan**

Persiapan pengadaan barang/jasa berkelanjutan ramah lingkungan dapat berlangsung berdasarkan informasi dan klarifikasi dari tahap sebelumnya yaitu tahap perencanaan pengadaan. Langkah sentral dalam persiapan pengadaan adalah penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ini akan dihitung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang resmi membuat komitmen dan mencakup kemungkinan penggunaan Analisis Biaya Selama Umur Ekonomis (LCC). Suatu harga dapat disebut sebagai wajar jika menciptakan *value for money* bagi pembeli. Oleh karena itu, sangat tepat untuk menggunakan alat *Life-Cycle Costing* (LCC)/Total Biaya Selama Umur Ekonomis saat menentukan HPS. Dengan demikian, PPK dapat meminta ahli untuk wajib menggunakan LCC sambil melakukan pengumpulan data dan perhitungan untuk HPS. Pada masa persiapan pengadaan dan penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) seluruh informasi yang tersedia yang didapat dari vendor dimasukkan kedalam template indikator *life cycle costing* (biaya siklus hidup) untuk dibandingkan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk identifikasi pemilihan vendor yang paling menguntungkan dalam tender.

Penilaian pengadaan lebih sering diputuskan berdasarkan harga pembelian, namun pada produk dan pekerjaan, biaya yang timbul selama proses penggunaan dan pasca barang tidak dapat digunakan (dibuang) tidak diperhitungkan dan jumlahnya

kadang sangat signifikan. Biaya pasca penggunaan misalnya konsumsi bahan bakar untuk menjalankan mesin, biaya pemeliharaan. Biaya Pembuangan seperti pembuangan bahan berbahaya, dimana produk setelah tidak dapat digunakan lagi menjadi limbah (ICLEI 2015).

Mempertimbangkan biaya siklus hidup dalam pengadaan melihat aspek ekonomis menjadi lebih jelas, karena harga pembelian, biaya energi dan pemeliharaan dapat dibayar oleh pihak berbeda yang berbeda dalam satu organisasi, menetapkan LCC dalam prosedur pengadaan kemungkinan akan membutuhkan kerjasama lintas organisasi. *Life cycle cost* adalah teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitoring biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidup produk dimulai dari tahap perencanaan hingga produk telah bisa dinikmati. *Life Cycle Cost* adalah total biaya yang dikeluarkan sepanjang siklus hidup suatu sistem yang langsung berhubungan dengan biaya kepemilikan selama umur ekonomis (Kirk and Dell'Isola 1995). Karena yang dituju adalah barang ramah lingkungan maka Kriteria persyaratan yang menyatakan suatu barang/jasa ramah lingkungan dan berkelanjutan harus jadi bagian persiapan suatu pengadaan juga.

Menurut Hansen and Mowen (2007) *life cycle cost* adalah semua biaya yang berhubungan dengan produk untuk keseluruhan siklus hidupnya. Hal ini meliputi pengembangan (perencanaan, rancangan, dan pengujian), produksi (aktivitas konversi), dan dukungan logistik (pengiklanan, pendistribusian, jaminan dan lain-lain. ICLEI (2015) menyebutkan, pendekatan biaya siklus hidup (LCC) mempertimbangkan:

- a. Biaya perolehan merupakan harga pembelian (atau biaya sewa), dan biaya satu kali lainnya seperti biaya instalasi / infrastruktur dan biaya pelatihan.
- b. Biaya operasi, seperti konsumsi energi / air, bahan habis pakai, atau produksi limbah.
- c. Biaya pemeliharaan dan perbaikan.
- d. Biaya pembuangan (atau nilai sisa)

Definisi alternatif dari *life cycle costing* (biaya siklus hidup) yang memiliki perspektif berbeda adalah Biaya Hidup Keseluruhan (*Whole-life Cost*). Biaya hidup keseluruhan merupakan biaya siklus hidup suatu produk plus biaya pascapembelian yang meliputi biaya operasional, dukungan, pemeliharaan, dan pembuangan (Hansen and Mowen 2007).

### **C. Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan dalam Analisis Pasar**

Konsultasi pasar merupakan sebuah langkah yang sangat penting dimana melibatkan komunikasi antara dua kelompok yaitu otoritas publik sebagai pengguna barang/jasa, dan pemasok potensial untuk barang/jasa. Tujuan komunikasi ini adalah untuk mengidentifikasi ketersediaan barang/jasa yang ada di pasar yang berkenaan dengan kegunaan, volume, karakteristik, dan kinerja barang/jasa yang diperlukan. Selain itu, dalam komunikasi ini, mempertimbangkan berbagai kriteria keberlanjutan, seperti kriteria ekonomi, lingkungan, dan sosial. Khusus untuk Kriteria lingkungan harus memperhatikan persyaratan yang menyatakan suatu barang/jasa ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti seluruh aspek lingkungan hidup sepanjang daur hidup produk adalah ramah lingkungan. keberlanjutan proses produksi, keberlanjutan sumber daya alam dan legalitas jelas.

Selain itu beberapa poin penting yang harus dikomunikasikan dengan penyedia barang/jasa potensial adalah sejauh mana kesiapan pasar dalam mendukung keberlanjutan, ketersediaan produk dalam negeri, kapasitas industri lokal dan usaha kecil, serta perkiraan biaya yang timbul. Informasi yang dihasilkan dari komunikasi ini digunakan untuk membantu dalam alokasi anggaran sebagai proses pengadaan di tahap paling awal.

Tujuan mempelajari kesiapan pasar dalam implementasi pengadaan publik berkelanjutan antara lain:

- a. Mengukur kapasitas produktif yang ada untuk barang dan jasa yang *sustainable* dalam negeri.
- b. Menganalisa tingkat respons potensial dari pasar dan sektor bisnis nasional pada pengadaan publik berkelanjutan.
- c. Menentukan kapasitas untuk memenuhi persyaratan pengadaan publik saat ini maupun yang akan datang untuk produk/jasa yang berkelanjutan.
- d. Mengidentifikasi sertifikasi, instrumen verifikasi, dan alat-alat yang relevan demikian juga jaraknya.
- e. Mendampingi dan aktivitas perencanaan bagi perkenalan lanjutan pengadaan berkelanjutan.

Analisis kesiapan pasar seharusnya didasarkan pada aturan hukum, utamanya bila aspek hukum dalam kelompok produk prioritas telah dianalisis. Analisis kesiapan pasar dibangun berdasarkan Latihan Prioritisasi, khususnya karena hal tersebut harus diterapkan pada kumpulan produk/jasa prioritas agar menjadi efektif dan realistis. Analisis ini selanjutnya akan membantu dalam pengembangan pemeliharaan definitif atas barang/jasa prioritas untuk pengadaan berkelanjutan.

Analisis Kesiapan Pasar seharusnya digunakan sebagai masukan utama kebijakan pengadaan berkelanjutan dan rencana tindakan, karena hal ini akan membantu mengidentifikasi area tersebut dimana harus bertindak jangka pendek, menengah, atau panjang, dengan menekankan pada aspek penting untuk memperbaiki situasi pasar. Analisis Kesiapan Pasar (AKP) membantu dalam mengidentifikasi area pasar yang dapat merespons dimasukkannya kriteria keberlanjutan prioritas dalam pengadaan tanpa biaya administrasi tambahan. Analisis ini juga dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi di pasar.

AKP seharusnya dipertimbangkan sebagai kategori akun pengeluaran atas barang/jasa apapun yang penting bagi negara. Kategori produk dan layanan tertentu mungkin telah ditargetkan sebagai sektor dengan pertumbuhan potensial dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Selain itu, mungkin ada insentif fiskal yang ditujukan untuk mendorong investasi di sektor pasar prioritas. Misalnya bila pemerintah telah memiliki rencana dan kebijakan untuk mendorong pasar peralatan yang hemat daya atau hemat air. Selain itu, misalnya bila pemerintah memiliki rencana untuk mengembangkan pemasok lokal dari UKM. Kebijakan ini dapat diimplementasikan melalui dimasukkannya kriteria tersebut pada pemilihan kategori barang/jasa yang menjadi fokus AKP.

#### **D. Survei Pasar Untuk Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan**

Survei pasar untuk pengadaan barang/jasa berkelanjutan ramah lingkungan antara lain mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan kemudahan untuk memperoleh barang di pasaran dan memastikan ketersediaan barang dan kesesuaiannya dengan kebutuhan di pasar termasuk kemudahan perbaikan, kemudahan memperoleh suku cadang, dan lain sebagainya. Jika pengetahuan terhadap kemudahan untuk memperoleh barang belum mencukupi, maka perlu dilakukan survei pasar. Survei pasar dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain survei melalui internet ataupun *website* pelaku usaha, berdiskusi dengan beberapa pelaku usaha yang sudah diketahui, atau melalui data *Spend Analysis*.
- b. Mengutamakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam melakukan identifikasi kebutuhan Barang diwajibkan secara hukum ataupun moral untuk sedapat mungkin menggunakan produk-produk atau jasa-jasa dalam negeri dengan mempertimbangkan ketersediaan barang/jasa dan kemampuan pelaku usaha. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri. Perencanaan Pengadaan yang kurang cermat dapat mengakibatkan produk-produk atau jasa-jasa dalam negeri tidak dapat ikut berpartisipasi dalam pengadaan.
- c. Memperhatikan jumlah produsen dan/atau pelaku usaha yang dapat mempengaruhi daya saing serta berdampak pada mutu, inovasi suatu barang dan pemenuhan kebutuhan. Selain jumlah produsen dan/atau jumlah pelaku usaha, dilakukan identifikasi terhadap kondisi produsen/pelaku usaha, jika diperlukan. Secara singkat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi kondisi produsen/pelaku usaha dapat mencakup (dengan mengasumsikan bahwa produsen/pelaku usaha sudah memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan) sisi legalitas produsen/pelaku usaha, kualitas dan kuantitas produsen/pelaku usaha dalam mengerjakan pekerjaan serupa, kondisi keuangan produsen/pelaku usaha, kondisi permodalan produsen/pelaku usaha (untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar) dan beban kerja produsen/pelaku usaha.
- d. Menentukan barang yang akan digunakan apakah merupakan produk dalam negeri atau barang impor serta pabrikan atau dapat dilakukan dengan tangan/manual atau merupakan produk kerajinan tangan. Informasi terkait dengan keterangan asal Barang dapat diperoleh melalui survei pasar.
- e. Menentukan kesesuaian barang yang dibutuhkan menurut jenis, fungsi/kegunaan, ukuran/kapasitas serta jumlah masing-masing Barang yang diperlukan. Kesesuaian Barang dapat ditentukan dengan memahami tujuan organisasi yang bermanfaat untuk meminimalisir perolehan Barang yang tidak sesuai dan tidak mendukung program kegiatan organisasi. Kesesuaian Barang dapat memperhatikan aspek lain yang dibutuhkan seperti kompatibilitas.
- f. Menilai status kelayakan barang yang ada dan telah tersedia, apabila akan digunakan/dimanfaatkan/difungsikan kembali apakah layak dari aspek ekonomi dan keamanan.
- g. Mengetahui rentang waktu kebutuhan barang sejak pengiriman barang hingga serah terima barang agar barang tersebut dapat segera digunakan. Rentang waktu kebutuhan barang memperhitungkan jangka waktu pemesanan, lokasi pengiriman barang, metode transportasi dan pengepakan. Lokasi pengiriman barang akan

berdampak kepada waktu tenggang (*lead time*) dan waktu pemesanan. Sehingga, lokasi pengiriman barang perlu diidentifikasi dan diuraikan dengan jelas. Ketika waktu tenggang (*lead time*) perlu diminimalkan, maka metoda transportasi perlu diidentifikasi dengan jelas karena akan berdampak besar pada waktu pengiriman. Pengiriman melalui pesawat udara, misalnya, akan jauh lebih cepat dari pada lewat darat. Rentang waktu riwayat kebutuhan barang dapat dijadikan dasar dalam menentukan jadwal persiapan pengadaan.

- h. Mengetahui dan memastikan siapa pihak yang memerlukan barang tersebut setelah diperoleh dari proses pengadaan baik sebagai pengelola ataupun sebagai pengguna barang. Informasi siapa pihak yang memerlukan digunakan untuk menentukan spesifikasi yang tepat sesuai dengan profil dari pihak yang memerlukan tersebut.
- i. Memperhatikan persyaratan lainnya seperti bagaimana cara pengiriman, pengangkutan, pemasangan, pengujian, penyimpanan, pengoperasian/penggunaan, pemeliharaan maupun pelatihan terkait penggunaan barang tersebut apabila dibutuhkan dalam melakukan proses identifikasi

Kemampuan penyedia, baik itu usaha kecil maupun industri lokal, untuk memenuhi aspek standar ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang telah diperoleh kondisinya melalui konsultasi pasar, selanjutnya digunakan untuk menentukan paket-paket pengadaan. Beberapa ketentuan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dimana pemerintah lebih memprioritaskan usaha kecil dalam pengadaan seperti tercantum pada Pasal 65 Ayat 3 yaitu: pemaketan dilakukan dengan menerapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, dan kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

#### **E. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan dalam Reviu Kebutuhan Barang/Jasa**

Reviu kebutuhan barang dan jasa dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, terdiri atas kemudahan mendapatkan barang di pasaran Indonesia dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), jumlah produsen dan/atau jumlah pelaku usaha dan/atau barang yang diperlukan merupakan produk dalam negeri atau barang impor, pabrikan atau dapat dilakukan dengan tangan/manual atau merupakan produk kerajinan tangan.

Reviu kebutuhan barang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Menentukan kesesuaian barang menurut jenis, fungsi/kegunaan, ukuran/ kapasitas serta jumlah masing-masing Barang yang diperlukan;
- b. Menilai status kelayakan barang yang ada, apabila akan digunakan/ dimanfaatkan/ difungsikan layak secara ekonomi dan keamanan
- c. Mengetahui riwayat kebutuhan Barang meliputi waktu saat pengiriman Barang dan saat serah terima Barang agar dapat segera digunakan;
- d. Pihak yang memerlukan (sebagai pengelola/pengguna barang
- e. Persyaratan lain seperti namun tidak terbatas pada cara pengangkutan barang, penimbunan/penyimpanan, pengoperasian/penggunaan, pemeliharaan dan pelatihan.

Menentukan kesesuaian barang yang dibutuhkan menurut jenis, fungsi/kegunaan, ukuran/kapasitas serta jumlah masing-masing barang yang diperlukan sesuai dengan perencanaan pengadaan. Kesesuaian barang dapat ditentukan dengan mensinkronkan barang yang dipesan dan ketersediaan barang yang ada.

#### **F. Penerapan Pengadaan Berkelanjutan dalam Menyusun Anggaran PBJP**

Anggaran Pengadaan Barang/Jasa merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah untuk memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Biaya barang/jasa yang dibutuhkan
- b. Biaya pendukung

Perencanaan Pengadaan yang dilakukan oleh PPK, proses penyusunan Perencanaan Pengadaan dapat dibantu oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Agen Pengadaan, Tim atau Tenaga Ahli, Tim Teknis, Tim Pendukung dan/atau unit kerja lainnya yang berkaitan dengan pengadaan. Menurut Pasal 38 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, ada beberapa alternatif pemilihan penyedia barang/jasa antara lain: e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Melalui e-purchasing, pejabat pengguna anggaran dapat memilih produk/jasa berdasarkan katalog elektronik tanpa melalui proses tender. Lebih lanjut, secara teknis Peraturan Presiden ini juga mengatur e-purchasing seperti berikut: Pasal 9: Pengguna Anggaran (PA) dapat menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk paket pengadaan dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Pasal 11: Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dapat melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); Pasal 12: Pejabat pengadaan dapat melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Pasal 26: untuk e-purchasing, persiapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Pasal 50 Ayat 5: Pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Mengingat bahwa apabila barang/jasa, yang merupakan kepentingan strategis nasional, telah memenuhi standar lingkungan dan sosial, sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden, maka barang/jasa tersebut dapat dibeli melalui katalog elektronik. Dengan sistem e-purchasing ini, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan.

#### **G. Pengadaan Berkelanjutan dalam Penetapan Kebutuhan Barang/ Jasa**

Setelah melaksanakan identifikasi kebutuhan secara umum dan dan mengorganisir rencana pengadaan maka dilakukan penetapan barang/jasa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa dituangkan ke dalam dokumen penetapan barang/jasa.

- b. Penetapan jenis Pengadaan Barang/Jasa
- c. Penetapan barang/jasa juga dilakukan terhadap pekerjaan yang dilakukan secara terintegrasi.
- d. Penetapan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan kodefikasi barang/jasa sesuai dengan kodefikasi yang diatur oleh peraturan perundangundangan.
- e. Cara Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan a. swakelola; dan/atau penyedia.

Dalam proses penetapan harus memperhatikan Kriteria persyaratan yang menyatakan suatu barang/jasa ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah sebagai berikut: Barang Ramah Lingkungan Hidup Meliputi Seluruh Aspek Lingkungan Hidup Sepanjang Daur Hidup Produk, keberlanjutan proses produksi, keberlanjutan sumber daya alam dan legalitas jelas.

## **H. Pengadaan Berkelanjutan dalam Penyusunan Spesifikasi**

Pendefinisian kriteria spesifik terkait pemilihan produk dan layanan dilakukan di tahap ini. Dalam menentukan spesifikasi teknis, agen pengadaan umumnya memiliki banyak pilihan. Hasil konsultasi pasar dan penilaian kebutuhan dapat dijadikan dasar rekomendasi pengembangan spesifikasi teknis. Kemampuan mendefinisikan materi bahasan yang baik merupakan langkah penting sebelum memulai pengembangan spesifikasi teknis. Cakupan materi bahasan di dalam kontrak terdiri dari: produk, jasa atau pekerjaan apa yang ingin diperoleh. Kejelasan definisi materi bahasan merupakan hal yang sangat penting karena:

- a. Memberikan informasi tentang maksud dan tujuan pengadaan bagi pelaku pasar atau penyedia.
- b. Menyajikan ruang lingkup spesifikasi teknis dan perjanjian kontraktual
- c. Seluruh langkah selanjutnya dalam proses pengadaan harus relevan dengan materi pembelajaran.

Dalam materi bahasan, beberapa informasi yang dimuat antara lain penamaan kategori produk/jasa, deskripsi lebih terperinci, definisi fungsi dan kinerja produk/jasa atau pekerjaan yang memuat pentingnya aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain itu, ada beberapa hal yang harus dihindari seperti diskriminasi terkait merek, produk, proses, tempat, atau sumber produk/jasa. Untuk itu Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 2 menyatakan bahwa adanya pengecualian untuk menggunakan opsi-opsi yang lebih ketat seperti merek terhadap komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem yang sudah ada, barang/jasa dalam katalog elektronik, atau barang/jasa pada Tender Cepat.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dalam mempersiapkan spesifikasi teknis. Terdapat keleluasaan dan fleksibilitas dalam proses mempersiapkan spesifikasi teknis ini. Jumlah, variasi, struktur, dan jenis penyedia barang/jasa potensial yang mengikuti proses tender diungkap dalam konsultasi pasar. Konsultasi ini juga memuat gambaran tentang kesediaan, kemampuan, dan kapasitas penyedia dalam memenuhi ketentuan aspek lingkungan dan sosial selama siklus hidup barang/jasa. Saat konsultasi pasar mengindikasikan bahwa hanya sedikit dari penyedia potensial yang memenuhi kualifikasi standar lingkungan atau sosial, peserta tender dapat dibatasi jumlahnya. Pendekatan yang efisien dapat tercipta dengan menggunakan kriteria

pengecualian yang dikombinasikan dengan kriteria seleksi yang disebut dalam Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2018 sebagai proses pra-kualifikasi penyedia. Pra-kualifikasi menggunakan sistem gugur, yaitu sistem yang menggunakan kriteria pengecualian, dan dilakukan sebelum pengajuan penawaran.

Kriteria pengecualian merupakan penentuan keadaan dimana penyedia tidak dapat dipertimbangkan karena beberapa hal seperti: adanya peraturan yang berlaku, ketidakpatuhan pada hukum yang berlaku, pelanggaran kode etik yang serius, dan ketidakmampuan memenuhi kinerja yang diharapkan pada kontrak sebelumnya. Ketidakpatuhan pada peraturan mengenai lingkungan dan ketidakpatuhan dalam mengirim dokumen pendukung dapat dianggap sebagai pelanggaran professional sehingga penyedia yang melanggar dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam, sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, dan 80.

### **I. Pengadaan Berkelanjutan dalam Rancangan Kontrak**

Langkah-langkah terakhir dari tata cara pengadaan adalah berhubungan dengan implementasi kontrak dan tata cara serah terima, karena aspek sustainability tidak hanya pada produk tetapi juga pada proses pengadaan itu sendiri maka pada saat kontrak dan serah terima produk/jasa menjadi penting untuk memperhatikan syarat-syarat yang akan di berlakukan (Prakash et al. 2020). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan mengatur pelaksanaan kontak dan tata cara serah terima. Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
- b. Penandatanganan Kontrak
- c. Pemberian uang muka
- d. Pembayaran prestasi pekerjaan
- e. Perubahan Kontrak
- f. Penyesuaian harga
- g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
- h. Pemutusan Kontrak
- i. Serah Terima Hasil Pekerjaan dan/atau
- j. Penanganan Keadaan Kahar.

Selain ketentuan-ketentuan yang harus disyaratkan dalam kontrak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan, dapat menambahkan ketentuan-ketentuan kontrak lainnya merujuk pada (Prakash et al. 2020) yang dapat berupa:

- a. Kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan inti dari International Labour Organization (ILO) serta UU Ketenagakerjaan Indonesia.
- b. Persyaratan upah minimum dan kepatuhan dengan perjanjian bersama (misalnya peraturan upah minimum di masing-masing daerah)
- c. Penerapan standar manajemen sosial (misalnya: SA 8000 Social Accountability International)
- d. Pengurangan zat yang berbahaya bagi lingkungan atau kesehatan selama produksi berlangsung untuk melindungi pekerja dan end user dari produk.
- e. Kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3

Selain persyaratan dan ketentuan pelaksanaan kontrak Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 juga mengatur sanksi dan pencegahan pelanggaran dengan memungkinkan adanya amandemen kontrak. Keadaan kahar, pemeriksaan barang dan jasa serta pengaduan masyarakat. Pemeriksaan barang dan jasa juga dimaksudkan sebagai syarat untuk dilakukannya serah terima barang dan jasa setelah pekerjaan selesai 100%.

## **J. Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengendalian Kontrak**

Kemampuan untuk menilai kemajuan melalui *monev* menuju target sebagai elemen pengendalian kontrak yang ditetapkan penting dalam strategi pengadaan barang/jasa berkelanjutan. Menentukan data apa yang perlu dikumpulkan, bagaimana, dan oleh siapa akan menjadi inti dari sistem *monev* yang efektif. Informasi tentang pencantuman kriteria keberlanjutan, apalagi penghitungan dampak keberlanjutan, biasanya tidak dikumpulkan sebagai standar praktik di sebagian besar organisasi publik, jadi ini kemungkinan akan memerlukan penyesuaian pada pengadaan. Prosedur yang mendukung uji coba awal pengadaan berkelanjutan, melacak kemajuan dan memantau pencapaian strategi dan target harus dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun. Sistem pemantauan dapat bervariasi dari catatan basis data sederhana saat kriteria pengadaan berkelanjutan telah disertakan dalam pengadaan, hingga sistem yang dapat ditautkan ke platform pengadaan elektronik.

Contoh dari Flanders dan Metropolitan City of Rome Capital menunjukkan bahwa sistem pemantauan, jika digunakan dengan cara yang benar, juga dapat membantu mendorong dan mengingatkan pihak pengadaan untuk memasukkan kriteria yang berkelanjutan.

### ***Pemantauan pengadaan berkelanjutan di Flanders, Belgia***

*Pemerintah Flemish memiliki target 100% untuk pengadaan berkelanjutan pada tahun 2020 untuk kelompok produk di mana kriteria yang tersedia. Pemantauan adalah salah satu tantangan terbesar untuk mencapai tujuan ini. Pengadaan tersebar di antara 640 personel di 12 divisi dan 10 lokasi. Setiap orang dalam organisasi adalah calon pengadaan, dengan pesanan kecil (<€ 8,500) terdiri dari 96% dari semua pengadaan. Pada awal 2015 mereka meluncurkan sistem pemantauan TI untuk menangkap semua data dari semua pengadaan. Sistem memastikan bahwa setiap orang melakukan pengadaan melalui satu portal, yang berisi semua kategori produk, produk, dan berkelanjutan terkait kriteria pengadaan. Ini juga mencakup produk tanpa kriteria yang diketahui. Flanders sekarang mengetahui area produk dan layanan mana yang harus diperbaiki dan memperluas sistem untuk menyertakan PPI jika memungkinkan.*

## **K. Pengadaan Berkelanjutan dalam Penerimaan Hasil Pekerjaan**

Tahap awal dalam pelaksanaan tender dapat dilakukan dengan pengarahan dan persamaan persepsi (*pra-tender*) untuk menguraikan proses penawaran dan memastikan

sistem berkelanjutan. Hal ini sebagai tahapan untuk memastikan vendor memenuhi kriteria dan ekspektasi dari pihak yang membutuhkan. Kunci dari sebuah tender adalah transparansi, akuntabilitas dan etika. Semua kriteria evaluasi penawaran, metodologi evaluasi dan penilaian manfaat harus disepakati sebelum masalah tender dan dikomunikasikan dengan jelas kepada pemasok.

Pemasok yang memiliki kinerja terbaik dalam masalah keberlanjutan mungkin tidak selalu memenangkan tender jika tidak memiliki nilai tambah di bidang lain. Dalam hal ini, mungkin pantas untuk memberikan kontrak bersyarat setelah mencapai standar minimum selama jangka waktu yang ditentukan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengadaan berkelanjutan mendorong untuk penggunaan biaya yang lebih realistis, ICLEI (2015) menggunakan biaya siklus hidup dalam pengadaan publik, sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah

- a. Elemen yang berbeda dari proses pengadaan dapat mempengaruhi biaya riil
- b. Menilai biaya riil dalam pengadaan
- c. Biaya siklus hidup (LCC)
- d. Memonetisasi eksternalitas lingkungan dan sosial
- e. bukti - dampak finansial dari pengadaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2018), metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dapat dilakukan dengan:

- a. Sistem Nilai, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga. Sistem ini merujuk pada Analisis Utilitas Biaya/*Cost Utility Analysis*, dengan mengevaluasi tender yang paling ekonomis.
- b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- c. Harga Terendah, Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Menilai biaya pengadaan yang sebenarnya berarti menghitung total biaya suatu aset, dari titik pembelian hingga tahap penggunaan dan termasuk biaya akhir masa pakai (ICLEI 2015). Proses *Procurement* yang baik mempertimbangkan bagaimana siklus hidup (*life cycle*) dari sebuah produk, dari mana asalnya, dimana digunakan dan dimana produknya berakhir.

Langkah-langkah terakhir dari tata cara pengadaan adalah berhubungan dengan implementasi kontrak dan tata cara serah terima. Bahkan dalam langkah-langkah ini, agen pengadaan tetap dimungkinkan untuk bisa menerapkan dan memastikan kepatuhan pada standar lingkungan dan/atau sosial. Pihak berwenang yang menandatangani kontrak dapat menggunakan klausul kontrak untuk memasukkan pertimbangan **lingkungan dan/atau sosial selama pelaksanaan kontrak** (dengan demikian, tidak mengacu pada spesifikasi teknis, kriteria pemilihan atau pemberian poin). Karena klausul tersebut menentukan bagaimana suatu kontrak harus dilaksanakan, klausul-klausul ini tidak dievaluasi selama proses seleksi tetapi lebih

menentukan persyaratan kontrak yang perlu diketahui oleh siapa pun yang turut mengajukan penawaran yang memenangi dan mendapatkan kontrak.

Karena beberapa aspek keberlanjutan lebih berbasis pada proses bukan pada produk, instrumen ini menawarkan peluang yang sangat baik untuk mengintegrasikan persyaratan-persyaratan yang ber-laku. Namun demikian, tetap harus dikaitkan dengan materi bahasan dan diterbitkan dalam pengumuman atau undangan mengikuti tender/seleksi atau dokumen pengadaan.

Ketentuan-ketentuan kontrak dapat berupa

- a. Kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan inti dari International Labour Organization (ILO)
- b. Upah minimum dan kepatuhan dengan perjanjian bersama (mis. peraturan mengenai upah mini-mum di masing-masing daerah, dll.)
- c. Penerapan standar manajemen sosial (mis. SA 8000 Social Accountability International)
- d. Pengurangan zat yang berbahaya bagi lingkungan atau kesehatan selama produksi berlangsung
- e. Kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja

Mekanisme-mekanisme ini dapat digunakan jika pasar tampaknya tidak langsung siap dalam mem-perkenalkan aspek lingkungan dan/atau sosial tertentu. Konsultasi pasar dapat digunakan untuk menanyakan kepada penyedia kapan mereka siap untuk memenuhi standar lingkungan dan/atau sosial tertentu. Dengan demikian, persyaratan ini dapat dimasukkan ke dalam perjanjian kontrak dan harus diterangkan tentang perlunya memenuhi persyaratan ini selama pelaksanaan kontrak. Pasal 52, 54, 55 dan 56 dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 bisa ditafsirkan agar selaras dengan tujuan ini.

Penting untuk mengkomunikasikan dan mendefinisikan dengan jelas bagaimana kepatuhan tersebut selama pelaksanaan kontrak akan diverifikasi. Selain itu, mekanisme sanksi yang jelas juga perlu diberlakukan untuk para pihak yang mangkir/lalai dalam melakukan kewajibannya, termasuk kemungkinan pengecualian dalam tender-tender di masa mendatang. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 memberikan beberapa peluang untuk menerapkan sanksi untuk mencegah pelang-garan:

- a. Amandemen Kontrak (Pasal 54)
- b. Keadaan Kahar (Pasal 55)
- c. Pemeriksaan barang/jasa yang dikirim (Pasal 57, 58)
- d. Pengaduan dari masyarakat (Pasal 7)

## **KESIMPULAN**

Persiapan pengadaan barang/jasa berkelanjutan ramah lingkungan dapat berlangsung berdasarkan informasi dan klarifikasi dari tahap sebelumnya yaitu tahap perencanaan pengadaan. Ini akan dihitung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mencakup kemungkinan penggunaan Analisis Biaya Selama Umur Ekonomis (LCC). Penilaian pengadaan lebih sering diputuskan berdasarkan harga pembelian, namun pada produk dan pekerjaan, biaya yang timbul selama proses penggunaan dan pasca barang tidak dapat digunakan (dibuang) tidak diperhitungkan dan jumlahnya kadang sangat signifikan. Mempertimbangkan biaya siklus hidup dalam pengadaan melihat aspek ekonomis menjadi lebih jelas, karena harga pembelian, biaya energi dan pemeliharaan dapat

dibayar oleh pihak berbeda yang berbeda dalam satu organisasi, menetapkan LCC dalam prosedur pengadaan kemungkinan akan membutuhkan kerjasama lintas organisasi.

Konsultasi pasar merupakan sebuah langkah yang sangat penting dimana melibatkan komunikasi antara dua kelompok yaitu otoritas publik sebagai pengguna barang/jasa, dan pemasok potensial untuk barang/jasa. Tujuan komunikasi ini adalah untuk mengidentifikasi ketersediaan barang/jasa yang ada di pasar yang berkenaan dengan kegunaan, volume, karakteristik, dan kinerja barang/jasa yang diperlukan. Selain itu beberapa poin penting yang harus dikomunikasikan dengan penyedia barang/jasa potensial adalah sejauh mana kesiapan pasar dalam mendukung keberlanjutan, ketersediaan produk dalam negeri, kapasitas industri lokal dan usaha kecil, serta perkiraan biaya yang timbul selanjutnya digunakan untuk menentukan paket-paket pengadaan.

Mengingat bahwa apabila barang/jasa, yang merupakan kepentingan strategis nasional, telah memenuhi standar lingkungan dan sosial, sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden, maka barang/jasa tersebut dapat dibeli melalui katalog elektronik.

Dalam proses penetapan harus memperhatikan Kriteria persyaratan yang menyatakan suatu barang/jasa ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah sebagai berikut: Barang Ramah Lingkungan Hidup Meliputi Seluruh Aspek Lingkungan Hidup Sepanjang Daur Hidup Produk, keberlanjutan proses produksi, keberlanjutan sumber daya alam dan legalitas jelas.

Aspek sustainability dipertimbangkan tidak hanya pada produk tetapi juga pada proses pengadaan itu sendiri maka pada saat kontrak dan serah terima produk/jasa menjadi menjadi penting untuk memperhatikan syarat-syarat yang akan di berlakukan (Prakash et al. 2020). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan mengatur pelaksanaan kontak dan tata cara serah terima.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Presiden Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- UNEP, UNOPS, ILO, and ITC ILO. 2011. "Buying for a Better World A Guide on Sustainable Procurement for the UN System ITC International Training Centre."
- United Nations Environment Programme. 2012. "Sustainable Public Procurement Implementation Guidelines." *Paragraph.*
- World Bank. 2019. *Sustainable Procurement: An Introduction of Practitioners to Sustainable Procurement in World Bank IPF Projects. The World Bank.* Washington: The World Bank.
- Kirk, Stephen J, and Alphonse J Dell'Isola. 1995. *Life Cycle Costing for Design Professionals.* Edited by New York. *McGraw-Hill, Incorporated.* McGraw-Hill, Incorporated.
- Hansen, Don R, and Maryanne M Mowen. 2007. *Akuntansi Manajerial.* Edisi 8 Ji. Jakarta: Salemba Empat.
- ICLEI. 2015. "The Procura+ Manual: A Guide to Implementing Sustainable Procurement," 106.

Prakash, Siddharth, Inga Hilbert, Rasmus Priess, and Tobias Schleicher. 2020. "Implementasi Pengadaan Pemerintah Berkelanjutan ( PPB ) Di Indonesia." *Oeko-Institut e.V.* Thailand.